

No : 3/D.P.R./K/53.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN SUKOHARJO**

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang
pemberian tunjangan perwakilan
jabatan Daerah yang tertentu.

Pasal 1.

Dalam hal mewakili sesuatu jabatan yang dilakukan baik menurut perintah dari pembesar yang bersangkutan, maupun menurut aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga melakukan seluruh pekerjaan yang menjadi kewajiban jabatan itu.

Pasal 2.

Perwakilan sesuatu jabatan yang dimaksudkan dalam peraturan ini, hanya dapat dilakukan, jika jabatan itu terluang untuk sementara waktu atau pemangku jabatan itu untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan kewajibannya, satu dan lain sekurang-kurangnya satu bulan lamanya.

Pasal 3.

1. Ketentuan termaksud dalam pasal 2 hanya berlaku terhadap induk jabatan (hoofdbetrekkingen) yang mempunyai jabatan-jabatan tambahan (nevenbetrekkingen) dan beberapa jabatan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Jika ada lowongan mengenai satu dua jabatan tambahan yang ada induk jabatannya, maka jabatan-jabatan itu dirangkap oleh pemangku induk jabatan, hal mana tidak termasuk dalam arti perwakilan menurut peraturan ini.

Pasal 4.

Dalam hal perwakilan sesuatu jabatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1, maka pegawai yang disertai " jabatan " untuk sementara waktu diberi tunjangan perwakilan jabatan sebanyak 75% dari jumlah perbedaan antara gaji pokok pegawai yang disertai itu dengan angka gaji dalam golongan/ruang gaji jabatan yang diwakili yang didapat dengan jalan sebagai diuraikan dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Gaji Pegawai Tahun 1948, jika ada ditambah dengan tunjangan jabatan.

Pasal 5.

Perwakilan sesuatu jabatan termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 1 harus dinyatakan dengan surat putusan pembesar yang berhak mengangkat pegawai yang diwakili, dalam surat putusan mana harus diterangkan juga soal keuangannya, yang termaksud dalam pasal 4.

Pasal 6.

Hal-hal yang menyimpang dan tidak diatur dalam peraturan ini, diputus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7.

Peraturan daerah ini berlaku surut mulai terbentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Daerah Kabupaten
Sukoharjo

(ABUTALIB SASTRATENAJA).

Sukoharjo, 26 Januari 1953
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sementara Kabupaten Sukoharjo
Ketua,

(SWOROPRANOTO)

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa - Tengah
Dengan surat keputusannya tgl. 17 Juli 1953 nr. Peg.
1/D/2/10.

Secretaris

SISWADI DJOJOSOERONO

Diundangkan pada tanggal : 20 Agustus 1953

Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Sementara Kabupaten Sukoharjo

(SWOROPRANOTO)